

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM
BIKAMERAL SETENGAH HATI
*THE POSITION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL (DPD)
IN A HALF-HEARTED BICAMERAL SYSTEM***

Moh. Nurman, S.H., M.H.¹

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo;

Email: ¹ jsstahtam80@gmail.com

Abstrak

Perubahan UUD 1945 membawa transformasi besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, salah satunya dengan lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, desain konstitusional DPD menciptakan anomali dalam sistem parlemen yang sering disebut sebagai "bikameral setengah hati". Artikel ini menganalisis kedudukan dan fungsi DPD dalam sistem legislasi nasional serta implikasinya terhadap prinsip checks and balances. Dengan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menemukan bahwa keterbatasan kewenangan DPD dalam pengambilan keputusan legislatif menyebabkan subordinasi peran DPD di bawah DPR. Restorasi kewenangan melalui amandemen konstitusi atau penguatan melalui putusan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mewujudkan sistem bikameral yang efektif.

Kata kunci: DPD, Bikameral Setengah Hati, Legislasi, Checks and Balances.

Abstract

The amendments to the 1945 Constitution brought about major transformations in Indonesia's constitutional structure, one of which was the birth of the Regional Representative Council (DPD). However, the DPD's constitutional design created an anomaly in the parliamentary system often referred to as "half-hearted bicameralism." This article analyzes the DPD's position and function within the national legislative system and its implications for the principle of checks and balances. Using normative juridical research methods, this study finds that the DPD's limited authority in legislative decision-making has led to its subordination to the DPR. Restoring authority through constitutional amendments or strengthening it through Constitutional Court decisions is necessary to realize an effective bicameral system.

Keywords— *DPD, Half-Hearted Bicameral, Legislation, Checks and Balances.*

A. PENDAHULUAN

Lahirnya DPD RI melalui amandemen ketiga UUD 1945 merupakan jawaban atas tuntutan reformasi untuk mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat pusat. Sebelum amandemen, keterwakilan daerah diwakili oleh Utusan Daerah di MPR yang dinilai tidak memiliki legitimasi demokratis yang kuat karena tidak dipilih langsung.

Namun, dalam perjalanannya, eksistensi DPD sering dipertanyakan. Meskipun anggota DPD memiliki basis legitimasi (suara) yang sangat besar karena dipilih melalui pemilu perseorangan, kewenangan yang dimiliki sangat terbatas dibandingkan dengan DPR. Fenomena inilah yang oleh para ahli hukum tata negara disebut sebagai **Bikameralisme Lemah (Soft Bicameralism)** atau secara populer disebut "**Bikameral Setengah Hati**".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, naskah komprehensif perubahan UUD 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan DPD.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Konstitusional DPD dalam UUD 1945

Pasal 22D UUD 1945 membatasi peran DPD hanya pada bidang-bidang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Peran ini pun terbagi menjadi tiga level:

1. **Dapat mengajukan** rancangan undang-undang (RUU).
2. **Ikut membahas** RUU tersebut.
3. **Memberikan pertimbangan** atas RUU tertentu (anggaran, pajak, pendidikan, dan agama).

Ketimpangan muncul pada tahap **pengambilan keputusan (persetujuan)**. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. DPD tidak disebutkan sebagai pihak yang memberikan persetujuan, sehingga eksistensinya dalam fungsi legislasi bersifat **suplementer**, bukan **komplementer**.

2. Analisis "Bikameral Setengah Hati"

Istilah "setengah hati" merujuk pada ketidakberanian pembentuk undang-undang (MPR saat amandemen) untuk memberikan kekuasaan yang seimbang antara kamar pertama (DPR) dan kamar kedua (DPD).

Aspek	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Representasi	Politik (Partai Politik)	Teritorial (Daerah/Independen)
Fungsi	Memega	Mengajukan

Legislasi	ng kekuasaan memben tuk UU	dan ikut membahas (terbatas)
Persetujuan Akhir	Penentu (bersama Presiden)	Tidak memiliki suara penentu
Pengawasan	Sangat Kuat (Interpelasi, Angket)	Menyampaikan hasil pengawasan ke DPR

Ketimpangan ini mengakibatkan checks and balances internal di dalam parlemen tidak berjalan. DPD tidak mampu menjadi penyeimbang atau pengontrol atas kebijakan-kebijakan DPR yang mungkin mengabaikan kepentingan daerah.

3. Implikasi terhadap Kualitas Legislasi Nasional

Sistem bikameral setengah hati berdampak pada:

1. Sentralisme Legislasi:

Dominasi DPR membuat

regulasi cenderung bersifat "Jakarta-sentris".

2. **Inefisiensi Birokrasi**

Parlemen: Proses keterlibatan DPD dalam pembahasan seringkali dianggap formalitas semata karena suara mereka tidak memengaruhi hasil akhir voting di DPR.

3. **Krisis Legitimasi:** Anggota DPD yang memiliki basis konstituen luas merasa tidak mampu memperjuangkan aspirasi daerah secara nyata karena terbentur tembok kewenangan.

4. **Upaya Penguatan: Antara Putusan MK dan Amandemen**

Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan No. 92/PUU-X/2012** sebenarnya telah berupaya memperkuat DPD dengan menegaskan bahwa DPD berhak terlibat dalam pembahasan UU dari awal hingga akhir (sebelum tahap persetujuan). Namun, dalam praktik legislasi di Senayan, putusan ini seringkali belum terimplementasi secara maksimal oleh DPR.

Solusi permanen yang sering ditawarkan adalah amandemen kelima UUD 1945 untuk mengubah sistem menjadi **Strong Bicameralism**. Dalam sistem ini, DPD diberikan hak untuk ikut menyetujui (veto) RUU yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

D. PENUTUP

Kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini masih berada dalam posisi subordinat terhadap DPR. Predikat "Bikameral Setengah Hati" valid diberikan karena adanya diskoneksi antara legitimasi politik yang besar dengan kewenangan konstitusional yang sempit. Tanpa adanya restrukturisasi kekuasaan, DPD akan terus terjebak dalam peran pemberi saran tanpa memiliki taji untuk melakukan kontrol kebijakan nasional yang berdampak pada daerah.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2006).
*Perkembangan dan Konsolidasi
Lembaga Negara Pasca
Perubahan UUD 1945*. Jakarta:
Konstitusi Press.
- Isra, Saldi. (2010). *Pergeseran Fungsi
Legislasi: Menguatnya Model
Legislasi Parlementer dalam
Sistem Presidensial Indonesia*.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
92/PUU-X/2012.